



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**SALINAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

## TENTANG

## ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOJONEGORO

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin Pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro secara berdaya guna, dan berhasil guna perlu adanya anggaran perusahaan sebagai pedoman pelaksanaan operasionalnya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2009.**

Pasal 1

**B. ANGGARAN RUGI/LABA TAHUN 2009 DENGAN RINCIAN**

a. Anggaran Pendapatan dan Biaya	( Rp )	( Rp)
- Pendapatan Usaha		11.715.018.000,-
- Biaya Operasi dan Pemeliharaan		9.338.424.064,-
- Rugi/Laba Operasional		2.376.593.936,-
- Biaya Penyusutan		1.150.371.170,-
- Rugi/Laba setelah Penyusutan		1.226.222.766,-
- Pendapatan diluar usaha		115.200.000,-
- Biaya diluar usaha		23.040.000,-
- Rugi/Laba sebelum pajak		1.318.382.766,-
b. Anggaran Investasi :		3.804.325.000,-
- Tanah dan Hak atas Tanah	165.000.000,-	
- Investasi Sumber Air	160.000.000,-	
- Instalasi Pompa	1.752.000.000,-	
- Instalasi Pengolahan Air	132.500.000,-	
- Instalasi Transmisi & Distribusi	850.725.000,-	
- Instalasi Bangunan/gedung	350.000.000,-	
- Peralatan & Perlengkapan	120.000.000,-	
- Kendaraan alat pengangkutan	80.500.000,-	
- investasi perabot kantor	193.600.000,-	
c. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas :		
- Jumlah Penerimaan		12.744.915.233,-
- Operasional		
- Rekening Air	10.988.547.983,-	
- Rekening Non Air	515.631.000,-	
- Denda & Pendaftaran	95.280.000,-	
- Non Operasional		
- Penerimaan Jasa Meter	1.030.256.250,-	
- Penerimaan lainnya	115.200.000,-	
- Jumlah Pengeluaran		13.915.789.064,-

	- Operasional		
	- Pembelian bahan & Perlengkapan	673.895.400,-	
	- Tenaga Kerja	3.457.802.599,-	
	- Pengeluaran Operional lainnya	4.756.726.065,-	
	- Biaya bunga pinjaman ( RPD )	450.000.000,-	
	- Non Operasional		
	- Pengeluaran diluar Usaha	23.040.000,-	
	- Untuk Investasi	3.804.325000,-	
	- Rencana untuk pembayaran hutang jangka panjang	750.000.000,-	
	- Rupa rupa pengeluaran opera-		
	sional lainnya.		0
	- Surplus / Defisit		( 1.170.873.831,- )
	- Saldo awal		2.700.891.339,-
	- Saldo Akhir		1.530.017.508,-
	d. Lain – lain		
	- Jumlah Sambungan		19.003
	- Sambungan rumah	18.956	
	- Hidran Umum	47	
	- Jumlah karyawan		129 Orang
	- Direksi	3 Orang	
	- Teknik	42 Orang	
	- Administrasi Umum	84 Orang	

## Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai masa berlaku 1 (satu) Tahun Takwin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 7 Januari 2009

**BUPATI BOJONEGORO**

ttd

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
Pada tanggal 7 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 101 094

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2009 NOMOR 2.

Sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 101 094

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONOI,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 050 010 094